

ABSTRAK

Pemerintah telah membuat Undang-Undang khusus terhadap lalu lintas untuk mengatur perihal sarana dan prasarana, maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan lalu lintas yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2009). Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang sanksi pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Dengan demikian dalam perkara kecelakaan lalu lintas unsurnya adalah kelalaian atau kealpaan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri-sendiri maupun orang lain. perkara kecelakaan lalu lintas pengendara motor dengan pengendara tidak bermotor atau pejalan kaki, dan seharusnya pengarturan tentang pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam KUHP harus tercantum kedalam peraturan atau undang-undang lalu lintas pada subbab pejalan kaki dan tidak hanya memenuhi hak dan kewajibannya saja. Selain undang-undang tentang lalu lintas yang harus direvisi, faktor untuk menegakkan hukum juga butuh seperti, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana tau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor budaya.

Kata Kunci: Undang-Undang Lalu Lintas, Pejalan kaki Atau Pengendara tidak Bermotor.

ABSTRACT

The Government has made a special law on traffic to regulate the matter of facilities and infrastructure, as well as other matters related to traffic that is with the making of Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport (hereinafter referred to as Law No. 22 Year 2009). The law also provides for criminal sanctions on traffic accidents. Traffic accidents are unexpected and unintentional incidents on roads involving vehicles with or without other road users resulting in human casualties and / or property losses. Thus in the case of traffic accidents elements are negligence or negligence, causing harm to self and others. Cases of motorcyclists' traffic accidents with non-motorized or pedestrian drivers, and should be subject to criminal liability as set out in the Criminal Code should be included in traffic rules or laws on the pedestrian section and not only fulfill their rights and obligations. In addition to the law on traffic that should be revised, the factors to enforce the law also need

such as, legal factors, law enforcement factors, facilities facilities or means of support facilities, community factors, cultural factors.

Keywords: Traffic Act, Pedestrians or Non-Motorized Riders